



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 805 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN MASJID HIDAYATULLAH SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Masjid Hidayatullah telah dipugar pada tahun 1921 yang kemudian terjadi perbaikan tahun 1948, memiliki gaya arsitektur vernakular dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 213/TACB/Tap/Jaksel/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian Masjid Hidayatullah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Masjid Hidayatullah sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN MASJID HIDAYATULLAH SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Masjid Hidayatullah sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Masjid Hidayatullah Nomor 3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Masjid Hidayatullah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
TEGUH SETYABUDI


#### Tembusan:



1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Pemilik/Pengelola Masjid Hidayatullah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 805 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASJID HIDAYATULLAH SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

MASJID HIDAYATULLAH

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Masjid Hidayatullah	Ukuran: Luas lahan ± 1.400 m <sup>2</sup> (lebih kurang seribu empat ratus meter persegi).	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Bangunan masjid merupakan hasil pemugaran tahun 1921, kemudian terjadi perbaikan tahun 1948. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Mewakili gaya arsitektur vernakular. 3. Masjid ini merupakan perkembangan arsitektur vernakular di Jakarta. 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Mewakili keragaman budaya Indonesia.	Dewan Kesejahteraan Masjid Hidayatullah
Alamat: Jalan Masjid Hidayatullah Nomor 3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Bentuk: Masjid Hidayatullah memiliki gaya arsitektur perpaduan Jawa, Arab, dan Tionghoa. Bangunan Masjid Hidayatullah terdiri dari dua bangunan utama yaitu satu bangunan asli dan satu bangunan tambahan berdenah persegi panjang.		
Koordinat: S 06°13'02" E 106°49'03".			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah : Gedung Sampoerna Utara Strategic Tower</p> <p>b. Sebelah : Jalan Masjid Hidayatullah Barat</p> <p>c. Sebelah : Jalan Masjid Hidayatullah Selatan</p> <p>d. Sebelah : Gedung Sampoerna Timur Strategic Tower</p>			
 <p>Peta Keletakan</p>	<p>Bahan: Dinding bangunan terbuat dari tembok bata dan atap dengan penutup genteng.</p> <p>Warna: Dinding bangunan berwarna kuning.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Foto:</p>  <p>Foto 1. Kondisi <i>Existing</i> Tampak depan kompleks masjid</p>  <p>Foto 2. Kondisi <i>Existing</i> Masjid Hidayatullah (Bangunan Asli Tahun 1921)</p>			

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI